



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 231 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/50/KUM/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/50/KUM/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/50/KUM/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
		3. Pejabat Fungsional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
B. PPID PELAKSANA		
1.	Anggota/PPID Pelaksana	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	Anggota/PPID Pelaksana	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan
9.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
11.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
12.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
13.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
15.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
19.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
22.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
23.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24.	Anggota/PPID Pelaksana	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
26.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
27.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
28.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Simpung Kabupaten Hulu Sungai Selatan
29.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan
30.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
31.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
32.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
33.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
34.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

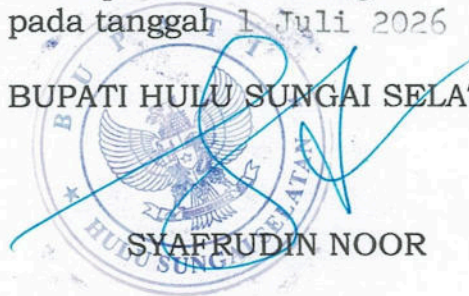
- Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/50/KUM/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/50/KUM/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Yang bersangkutan

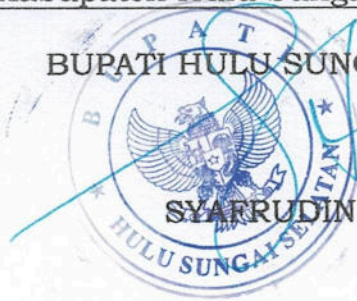
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 231 /KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 100.3.3.2/50/KUM/2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
A. PPID		
1.	Pengarah	1. Bupati Hulu Sungai Selatan 2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Pejabat Fungsional Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
35.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
36.	Anggota/PPID Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
37.	Anggota/PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



SYAFRUDIN NOOR